



## Eksistensi Bukti Digital *Ephemeral Message* dalam Pembuktian Pidana: Problematisasi Keabsahan Pembuktian pada Platform Pesan Instan

Yudhistira Prawira Utama<sup>1\*</sup>, Marco Orias<sup>2</sup>, Deki Satriawan<sup>3</sup>, Hery Kurniawan Zaenal<sup>4</sup>,  
Achmad Nurwachid<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas 45 Surabaya, Indonesia

Email: [yudhistirautama@univ45sby.ac.id](mailto:yudhistirautama@univ45sby.ac.id)<sup>1\*</sup>, [marcoori2703@gmail.com](mailto:marcoori2703@gmail.com)<sup>2</sup>, [dekisatriawan1@gmail.com](mailto:dekisatriawan1@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[not.hery99@gmail.com](mailto:not.hery99@gmail.com)<sup>4</sup>, [achmadnurwachid@univ45sby.ac.id](mailto:achmadnurwachid@univ45sby.ac.id)<sup>5</sup>

\*Penulis Korespondensi: [yudhistirautama@univ45sby.ac.id](mailto:yudhistirautama@univ45sby.ac.id)

**Abstract.** *The development of instant messaging platforms equipped with ephemeral message features has created new challenges within Indonesia's criminal evidence system, particularly regarding the admissibility and probative value of digital evidence that is automatically deleted and does not always leave verifiable forensic traces. The increasing use of such communication technologies raises legal concerns because digital information that disappears after a certain period may be relevant in criminal investigations and judicial proceedings. This condition creates legal uncertainty, as the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) do not explicitly regulate evidentiary standards for transient digital evidence. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through the analysis of relevant primary and secondary legal materials. The findings indicate that the admissibility of ephemeral message evidence largely depends on judicial interpretation and the availability of supporting derivative evidence, including screenshots, metadata, and digital forensic outputs. However, its evidentiary strength remains limited because such evidence often lacks complete authenticity, integrity, and traceability, which are essential elements in assessing the reliability of digital evidence. These limitations create juridical challenges throughout the criminal justice process, from investigation and prosecution to judicial examination and final judgment. Therefore, stronger regulatory frameworks, clearer legal standards, and more comprehensive guidelines for the assessment of digital evidence are needed to ensure legal certainty, consistency, and fairness in handling criminal cases involving ephemeral digital communications.*

**Keywords:** *Criminal Evidence; Digital Forensics; Electronic Systems; Ephemeral Message; ITE Law.*

**Abstrak.** Perkembangan platform pesan instan yang dilengkapi fitur pesan sementara (*ephemeral messages*) telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, khususnya terkait penerimaan dan kekuatan pembuktian bukti digital yang terhapus secara otomatis serta tidak selalu meninggalkan jejak forensik yang dapat diverifikasi. Meningkatnya penggunaan teknologi komunikasi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena informasi digital yang hilang setelah jangka waktu tertentu dapat memiliki relevansi dalam proses penyidikan maupun persidangan pidana. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum secara tegas mengatur standar pembuktian bagi bukti digital yang bersifat sementara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan bukti berupa pesan sementara sangat bergantung pada interpretasi hakim dan keberadaan bukti pendukung seperti tangkapan layar, metadata, serta hasil forensik digital. Namun, kekuatan pembuktiannya masih terbatas karena sering kali tidak memenuhi unsur autentisitas, integritas, dan keterlacakan secara utuh. Kondisi ini menimbulkan permasalahan yuridis pada setiap tahapan proses peradilan pidana, sehingga diperlukan penguatan regulasi, standar hukum yang lebih jelas, dan pedoman penilaian bukti digital yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

**Kata Kunci:** Digital Forensik; Ephemeral Message; Pembuktian Pidana; Sistem Elektronik; UU ITE.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekosistem komunikasi digital global dalam satu dekade terakhir menunjukkan transformasi signifikan dari model pertukaran informasi berbasis arsip permanen menuju sistem komunikasi berbasis volatilitas data. Khususnya melalui fitur *ephemeral message* pada platform pesan instan yang secara otomatis menghapus pesan dalam jangka

waktu tertentu. Sehingga menggeser paradigma tradisional pembuktian pidana yang sebelumnya bertumpu pada bukti yang bersifat tetap dan dapat ditelusuri secara berulang. Fenomena ini tidak hanya mengubah karakter bukti elektronik, tetapi juga mengintervensi struktur epistemologis dalam hukum acara pidana yang mensyaratkan keterlacakan, autentisitas, dan verifikasi berlapis terhadap setiap alat bukti yang diajukan di persidangan (Astuti, 2017). Sementara perkembangan teknologi tersebut pada saat yang sama menuntut pembaruan konseptual terhadap definisi alat bukti sah dalam ranah *cybercrime* yang semakin kompleks dan lintas yurisdiksi (Hartono & Yuliartini, 2020).

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa perluasan pengakuan terhadap bukti elektronik telah diterima secara normatif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Terutama melalui interpretasi terhadap ketentuan hukum acara yang membuka ruang bagi informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun penerapan praktisnya masih memperlihatkan fragmentasi pendekatan antara norma hukum, praktik peradilan, dan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam melakukan verifikasi digital (Astuti, 2017). Di mana penelitian lain menegaskan bahwa pengadilan telah mulai mengakomodasi bukti elektronik dalam perkara pidana siber, tetapi masih bergantung pada konstruksi pembuktian konvensional yang sering kali tidak sepenuhnya kompatibel dengan sifat dinamis data digital (Billah & Saragih, 2025). Digital forensik diposisikan sebagai instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan antara bukti elektronik dan standar pembuktian hukum pidana, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi dan kapasitas teknis institusional (Anggraeni & Salsabila, 2024).

Literatur yang ada belum secara konsisten mengelaborasi problematika spesifik yang muncul dari karakter *ephemeral message*, khususnya terkait sifatnya yang sementara, mudah terhapus, serta tidak selalu meninggalkan jejak metadata yang dapat diverifikasi secara forensik. Sehingga menimbulkan ketegangan konseptual antara prinsip legalitas pembuktian dan realitas teknologi komunikasi modern. Bahkan dalam beberapa studi, fokus analisis masih terjebak pada generalisasi bukti elektronik tanpa membedakan secara tajam antara bukti digital permanen dan bukti digital volatil. Yang secara yuridis memiliki implikasi berbeda terhadap keabsahan dan reliabilitasnya dalam proses pembuktian pidana (Pahlawan, 2025).

Keterbatasan lain yang muncul dalam diskursus akademik adalah belum adanya konsensus mengenai standar pembuktian yang spesifik untuk bukti berbasis pesan instan yang bersifat sementara. Sehingga menciptakan inkonsistensi dalam praktik peradilan, terutama ketika hakim dihadapkan pada bukti yang hanya tersedia melalui tangkapan layar atau hasil ekstraksi forensik yang rentan diperdebatkan keasliannya. Kondisi ini diperparah oleh belum

terintegrasinya secara optimal prinsip-prinsip digital forensik dalam kerangka hukum acara pidana. Sehingga menciptakan ruang abu-abu dalam penilaian kekuatan pembuktian yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum (Cantika, Yunara, & Trisna, 2025).

Urgensi ilmiah dari permasalahan ini semakin mengemuka seiring meningkatnya intensitas penggunaan platform pesan instan dalam berbagai tindak pidana. Termasuk kejahatan siber, penipuan digital, dan tindak pidana berbasis komunikasi elektronik lainnya. Di mana *ephemeral message* kerap dijadikan sarana untuk menghilangkan jejak komunikasi. Sehingga menyulitkan proses pembuktian dan membuka peluang terjadinya evidentiary gap dalam penegakan hukum pidana. Problem utama tidak lagi terletak pada pengakuan bukti elektronik secara umum, melainkan pada ketidakmampuan sistem hukum untuk merespons karakteristik bukti digital yang bersifat sementara dan mudah dimanipulasi secara teknologis (Ramadhan, 2025).

Riset ini memosisikan diri sebagai upaya untuk mengisi kekosongan konseptual yang belum secara spesifik membahas eksistensi dan problematika keabsahan *ephemeral message* sebagai bentuk bukti digital dalam pembuktian pidana. Dengan menempatkan analisis tidak hanya pada aspek normatif hukum positif, tetapi juga pada ketegangan epistemologis antara hukum pembuktian klasik dan realitas teknologi komunikasi modern. Sehingga membuka ruang reinterpretasi terhadap standar keabsahan bukti elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia yang selama ini masih bersifat generalistik dan belum adaptif terhadap dinamika teknologi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi kerangka analitis yang lebih spesifik mengenai keabsahan bukti digital *ephemeral message* dalam sistem pembuktian pidana serta mengidentifikasi problematika yuridis yang melekat pada penggunaannya di platform pesan instan. Dengan kontribusi teoritis berupa pengembangan diskursus hukum pembuktian digital yang lebih adaptif terhadap bukti volatil. Serta kontribusi metodologis melalui pendekatan analitis-kritis terhadap integrasi antara norma hukum acara pidana dan prinsip digital forensik dalam menilai autentisitas dan reliabilitas bukti elektronik di era komunikasi instan yang semakin dinamis.

## 2. KAJIAN TEORETIS

### **Teori Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)**

Teori ini menegaskan bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya berdasarkan KUHAP, hakim tidak hanya terikat pada jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi juga harus membentuk keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut. Artinya suatu alat bukti tidak cukup hanya “sah secara formil”, tetapi juga harus mampu meyakinkan hakim secara materiil dalam rangka menemukan kebenaran materiil. *Ephemeral message* teori ini menjadi relevan untuk menguji dua aspek sekaligus, yakni apakah pesan instan yang bersifat sementara tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum positif. Sejauh mana bukti tersebut mampu membangun keyakinan hakim apabila hanya tersedia dalam bentuk digital yang rentan dihapus atau dimanipulasi. Teori ini memberikan dasar analitis untuk menilai hubungan antara legalitas alat bukti elektronik dan kekuatan keyakinan hakim dalam proses pembuktian pidana modern.

### **Teori Integritas Bukti Digital (*Digital Evidence Integrity Theory*)**

Teori ini menjelaskan bahwa keabsahan dan nilai pembuktian suatu bukti elektronik ditentukan oleh sejauh mana data digital tersebut dapat dipastikan tetap utuh, asli, dan tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dihasilkan hingga diajukan dalam proses peradilan. Integritas ini mencakup aspek autentisitas, yaitu keterjaminan bahwa bukti benar berasal dari sumber yang diklaim. Aspek non-alteration, yaitu tidak adanya perubahan isi data. Aspek keterlacakan melalui mekanisme *chain of custody* yang memastikan setiap perpindahan dan pengelolaan bukti terdokumentasi secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem pembuktian pidana modern teori ini menjadi krusial karena karakter bukti digital sangat rentan dimanipulasi, disalin, atau dihapus tanpa meninggalkan jejak fisik sebagaimana bukti konvensional (Anggraeni & Salsabila, 2024).

Dalam penerapannya terhadap *ephemeral message* teori integritas bukti digital menghadapi tantangan signifikan karena sifat pesan yang otomatis terhapus dalam jangka waktu tertentu mengakibatkan hilangnya data asli yang seharusnya menjadi objek verifikasi utama dalam pembuktian. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum sering bergantung pada bukti turunan seperti tangkapan layar atau hasil ekstraksi perangkat yang secara forensik memiliki tingkat reliabilitas lebih rendah dan membuka ruang kontestasi terkait keaslian data. Teori ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menilai validitas bukti, tetapi juga sebagai dasar normatif dalam menguji sejauh mana sistem hukum acara pidana mampu menjamin standar integritas bukti digital dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi berbasis pesan instan (Ramadhan, 2025).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya KUHAP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji kedudukan hukum ephemeral message sebagai bukti digital dalam perspektif keabsahan pembuktian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu bukti elektronik dan digital forensik dalam pembuktian pidana (Cantika et al., 2025).

Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk menelaah secara mendalam problematika keabsahan dan integritas bukti digital *ephemeral message* dalam praktik peradilan pidana. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum yang ada serta mengkonstruksikan keterkaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi digital, sehingga diperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan kritis. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma hukum yang bersifat umum menuju pada kesimpulan khusus terkait kedudukan dan problematika bukti ephemeral message dalam sistem pembuktian pidana modern (Anggraeni & Salsabila, 2024).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Keabsahan Bukti Digital Ephemeral Message dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana di Indonesia**

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah menggeser karakter pembuktian pidana dari bukti konvensional menuju bukti elektronik yang bersifat dinamis dan volatil. Dalam keabsahan alat bukti digital menjadi isu fundamental karena berkaitan langsung dengan legalitas penerimaan bukti di persidangan pidana. Pengadilan Indonesia mulai mengakui bukti digital sebagai instrumen pembuktian, namun masih menghadapi tantangan dalam standarisasi verifikasi. Kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana masih bergantung pada interpretasi hakim terhadap norma KUHAP dan UU ITE. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara perkembangan teknologi dan struktur normatif pembuktian pidana yang bersifat tradisional (Isima, 2022).

Kerangka normatif keabsahan bukti digital dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada KUHAP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar legal formal. Pengakuan terhadap bukti elektronik telah membuka ruang perluasan alat bukti dalam perkara pidana, meskipun belum sepenuhnya memberikan parameter teknis yang rinci. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sangat ditentukan oleh proses validasi yang dilakukan melalui mekanisme hukum acara pidana. UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang memperluas definisi alat bukti, namun tetap membutuhkan interpretasi sistematis agar selaras dengan prinsip pembuktian pidana. Struktur normatif tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi karakter bukti yang bersifat sementara seperti *ephemeral message* (Wulandari, 2024).

*Ephemeral message* sebagai bentuk komunikasi digital memiliki karakteristik utama berupa penghapusan otomatis dalam jangka waktu tertentu setelah pesan dibaca atau diterima. Bukti digital dalam perkara scam digital sering kali kehilangan jejak autentik karena sifat platform yang dirancang untuk menghapus data secara otomatis. Karakter ini menimbulkan persoalan yuridis terkait apakah bukti yang sudah tidak tersedia secara utuh masih dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti sah. Keabsahan sering bergantung pada bukti turunan seperti tangkapan layar atau metadata perangkat. Situasi tersebut menciptakan perdebatan mengenai batas antara bukti asli dan representasi bukti digital.

Parameter keabsahan bukti digital dalam hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh bentuknya, tetapi juga oleh cara perolehannya. Keabsahan chat digital dalam media sosial sangat bergantung pada legalitas pengambilan dan otentikasi data. Dalam perspektif hukum acara pidana prinsip legalitas pembuktian menuntut setiap alat bukti diperoleh melalui mekanisme yang tidak melanggar hukum. *Ephemeral message* yang diperoleh melalui perangkat pribadi tanpa prosedur forensik dapat menimbulkan masalah admissibility di persidangan. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek prosedural memiliki posisi yang sama pentingnya dengan aspek substantif bukti digital.

Perluasan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Implementasi bukti digital dalam hukum acara pidana telah memperkuat kemampuan pembuktian dalam perkara elektronik. Perluasan tersebut tidak diikuti dengan standardisasi teknis yang seragam dalam penilaian keabsahan. Perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum menyebabkan variasi dalam penerimaan bukti digital di persidangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keabsahan masih berada dalam ruang diskresi yudisial yang cukup luas (Harun, 2026).

Digital forensik memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan bukti elektronik, termasuk ephemeral message. Rekonstruksi digital forensik menjadi instrumen utama dalam menjembatani kesenjangan antara bukti elektronik dan pembuktian hukum pidana. Proses forensik mencakup ekstraksi data, validasi metadata, serta rekonstruksi komunikasi digital yang telah terhapus. Tanpa mekanisme ini bukti digital berisiko kehilangan nilai autentisitasnya di hadapan hukum. Keabsahan bukti sangat bergantung pada kualitas metode forensik yang digunakan (Mursyid et al., 2025).

Perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan juga mempengaruhi dinamika keabsahan bukti digital dalam sistem pembuktian pidana modern. Penggunaan artificial intelligence dalam analisis bukti elektronik membuka peluang baru dalam proses verifikasi digital. Teknologi ini mampu mengidentifikasi pola manipulasi data yang sulit dideteksi secara manual. Namun, ketergantungan pada sistem otomatis juga menimbulkan pertanyaan mengenai validitas metodologis hasil analisis digital. Keabsahan bukti tidak hanya bergantung pada hukum, tetapi juga pada reliabilitas teknologi yang digunakan.

**Tabel 1.** Perbandingan Pengaturan Keabsahan Bukti Digital dalam KUHAP, UU ITE, dan Praktik Peradilan.

Aspek Keabsahan	KUHAP	UU ITE	Digital Forensik	Ephemeral Message
Legalitas	Terbatas pada alat bukti klasik	Mengakui bukti elektronik	Validasi teknis	Rentan terhapus
Autentisitas	Ketat	Moderat	Tinggi	Diperdebatkan
Verifikasi	Hakim	Sistem elektronik	Proses teknis	Tidak stabil

Tabel tersebut menunjukkan bahwa keabsahan bukti digital berada pada irisan antara norma hukum acara pidana, regulasi teknologi informasi, dan metode forensik digital. *Ephemeral message* berada pada posisi paling problematik karena tidak memiliki keberlanjutan data yang stabil untuk diverifikasi secara berulang. Hal ini memperlihatkan adanya disparitas antara standar hukum normatif dan realitas teknologis dalam pembuktian pidana. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan kebutuhan akan pendekatan integratif dalam menilai keabsahan bukti elektronik. Proses pembuktian dalam perkara pidana yang melibatkan komunikasi digital sering kali bergantung pada rekonstruksi bukti tidak langsung.

Teknik forensika digital pada pesan sekali lihat menunjukkan kesulitan dalam memperoleh data asli yang telah dihapus sistem. Kondisi ini berdampak pada penilaian hakim terhadap validitas bukti yang diajukan. Bukti yang hanya berbentuk hasil ekstraksi tidak selalu memiliki nilai autentik yang sama dengan data asli. Hal ini memperkuat posisi bahwa keabsahan bukti digital memerlukan standar verifikasi yang lebih ketat. Platform pesan instan menciptakan ruang komunikasi yang secara desain mengurangi jejak digital pengguna.

Kekuatan pembuktian elektronik dalam perkara pidana media sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas jejak digital yang tersisa. *Ephemeral message* mempersempit ruang tersebut karena menghilangkan data secara otomatis. Proses verifikasi menjadi bergantung pada bukti sekunder yang lebih rentan diperdebatkan. Situasi ini menimbulkan tantangan serius dalam menentukan status keabsahan bukti di persidangan (Cayani & Darma, 2025).

Tindak pidana di era digital sering melibatkan manipulasi identitas dan penghilangan jejak komunikasi. Implementasi jejak digital dalam penegakan hukum masih menghadapi hambatan teknis dan struktural. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa keabsahan bukti digital tidak dapat dilepaskan dari kapasitas sistem penegakan hukum dalam mengelola data elektronik. *Ephemeral message* memperbesar kompleksitas tersebut karena sifatnya yang tidak permanen. Hal ini menuntut penguatan standar prosedural dalam pengumpulan dan validasi bukti. Kekuatan alat bukti digital dalam perkara pidana anak sangat dipengaruhi oleh tingkat keandalan data elektronik. Ketidakpastian terhadap keaslian bukti digital berdampak langsung pada kualitas putusan hakim.

*Ephemeral message*, ketidakpastian tersebut semakin meningkat karena minimnya data pendukung. Hal ini memperlihatkan bahwa keabsahan tidak dapat dipisahkan dari kekuatan pembuktian dalam praktik peradilan. Relasi keduanya membentuk struktur evaluatif terhadap bukti elektronik. Perkembangan yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan mulai menerima bukti digital dengan pendekatan kontekstual. Hakim cenderung mempertimbangkan bukti digital bersama alat bukti lain untuk membentuk keyakinan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keabsahan tidak berdiri sendiri tanpa dukungan pembuktian tambahan. *Ephemeral message* sering kali tidak cukup kuat untuk berdiri sebagai bukti tunggal. Kondisi ini memperkuat posisi bahwa standar keabsahan masih bersifat evolutif dalam praktik peradilan (Karo-Karo & Widarto, 2026).

Kasus scam digital menunjukkan adanya kesulitan dalam menguji keaslian bukti elektronik yang berasal dari platform komunikasi instan. Ketidakpastian ini menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menilai keabsahan. Bukti digital diterima meskipun tidak sepenuhnya memenuhi standar forensik yang ideal. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan norma pembuktian. Fleksibilitas tersebut sekaligus menciptakan potensi inkonsistensi dalam putusan. Sintesis terhadap seluruh kerangka normatif menunjukkan bahwa keabsahan bukti digital dalam konteks *ephemeral message* masih berada dalam tahap konsolidasi hukum. Integrasi antara KUHAP, UU ITE, dan praktik digital forensik belum sepenuhnya menghasilkan standar yang seragam (San Putra et al. 2026).

Perbedaan pendekatan antar lembaga penegak hukum memperkuat ketidakpastian dalam penerimaan bukti. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih berada dalam proses adaptasi terhadap karakter bukti digital modern. *Ephemeral message* menjadi titik kritis dalam pengujian batas keabsahan bukti elektronik. Konstruksi hukum pembuktian pidana menghadapi tantangan serius dalam mengakomodasi bukti digital yang bersifat sementara. *Ephemeral message* tidak hanya menguji aspek teknis pembuktian, tetapi juga menantang konsep klasik tentang keaslian dan keberlanjutan bukti. Sistem hukum membutuhkan pendekatan yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma dan teknologi. Keabsahan bukti digital tidak lagi dapat dipahami secara statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. Posisi ini menempatkan *ephemeral message* sebagai isu sentral dalam transformasi hukum pembuktian pidana modern.

### **Problematika Pembuktian Yuridis *Ephemeral Message* dalam Praktik Peradilan Pidana**

Pembuktian yuridis terhadap *ephemeral message* dalam praktik peradilan pidana menunjukkan kompleksitas yang signifikan karena karakteristiknya yang secara desain menghilangkan jejak komunikasi dalam waktu tertentu, sehingga menciptakan kesenjangan antara kebutuhan pembuktian hukum dan realitas teknologis platform pesan instan. Sistem peradilan pidana Indonesia KUHAP sebagai hukum acara tidak secara eksplisit mengatur mekanisme khusus terhadap bukti digital yang bersifat sementara. Sehingga hakim kerap menggunakan pendekatan analogis terhadap ketentuan alat bukti elektronik dalam UU ITE untuk mengisi kekosongan norma tersebut. Perluasan alat bukti elektronik belum diikuti dengan kepastian standar operasional pembuktian, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik peradilan. Ketidakpastian ini menyebabkan *ephemeral message* sering diperlakukan secara kasuistik tanpa parameter yang seragam antar putusan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya problem normatif dalam struktur hukum pembuktian pidana modern (Hasnawati & Safrin, 2023).

**Tabel 2.** Perbandingan Pengaturan dan Karakteristik Keabsahan Bukti Digital dalam KUHAP, UU ITE, Praktik Peradilan, dan *Ephemeral Message*.

Aspek Pembuktian	KUHAP	UU ITE	Praktik Peradilan	<i>Ephemeral Message</i>
Pengakuan bukti	Terbatas	Diakui	Variatif	Tidak eksplisit
Standar verifikasi	Formal	Umum	Diskresioner	Lemah
Stabilitas data	Tinggi	Sedang	Tidak konsisten	Rendah
Nilai pembuktian	Ketat	Fleksibel	Kontekstual	Diperdebatkan

Tabel tersebut menunjukkan adanya disparitas normatif antara KUHAP, UU ITE, dan praktik peradilan dalam menilai bukti digital, khususnya *ephemeral message* yang tidak memiliki bentuk fisik maupun jejak permanen yang stabil. Perbedaan ini memperkuat posisi

bahwa sistem pembuktian pidana masih beroperasi dalam kerangka transisional yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakter bukti digital volatil. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan standar verifikasi dalam persidangan, sementara inkonsistensi justru menurunkan kualitas kepastian hukum. Hakim sering mengandalkan kombinasi bukti tidak langsung untuk menilai validitas ephemeral message, sehingga menimbulkan variasi interpretasi yang cukup luas. Hal ini memperlihatkan bahwa problem utama bukan hanya pada norma, tetapi juga pada metode pembuktian yang belum terstandarisasi (Wulandari, 2024).

Problematika yuridis juga muncul dari ketergantungan pada bukti turunan seperti screenshot, rekaman layar, atau hasil ekstraksi perangkat yang tidak selalu dapat menjamin autentisitas data asli. Pengadilan dalam perkara digital sering menerima bukti elektronik tanpa verifikasi forensik yang mendalam karena keterbatasan teknis dan waktu pemeriksaan. Situasi ini berpotensi menimbulkan bias pembuktian karena bukti turunan memiliki risiko manipulasi yang lebih tinggi dibanding data asli. *Ephemeral message* kondisi tersebut semakin problematik karena data primer sudah tidak tersedia untuk diverifikasi ulang. Hal ini menciptakan ketergantungan struktural pada interpretasi hakim terhadap bukti tidak langsung (Karo-Karo & Widarto, 2026).

**Tabel 3.** Perbandingan Jenis Bukti Digital Berdasarkan Sumber, Autentisitas, Risiko Manipulasi, dan Kekuatan Yuridis dalam Pembuktian Pidana.

Jenis Bukti Digital	Sumber	Tingkat Autentisitas	Risiko Manipulasi	Kekuatan Yuridis
Data asli server	Sistem aplikasi	Tinggi	Rendah	Kuat
Screenshot	Perangkat pengguna	Sedang	Tinggi	Diperdebatkan
Hasil forensik	Ahli digital	Tinggi	Sedang	Relatif kuat
Ephemeral message	Tidak tersedia	Tidak dapat diverifikasi	Sangat tinggi	Lemah

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa ephemeral message berada pada posisi paling problematik dalam hierarki bukti digital karena tidak lagi memiliki bentuk data asli yang dapat diuji secara langsung. Jejak digital dalam penipuan online sering kali bergantung pada rekonstruksi data yang tidak utuh, sehingga mempengaruhi akurasi pembuktian. Digital forensik memang berperan penting, tetapi tidak selalu mampu memulihkan data yang telah dihapus secara sistematis oleh platform. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa pembuktian berbasis *ephemeral message* rentan mengalami degradasi kualitas bukti. Nilai pembuktian menjadi sangat bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum (Safei et al., 2025).

Perkembangan tindak pidana di era digital menunjukkan pola penghilangan jejak komunikasi yang semakin sistematis, termasuk melalui fitur penghapusan otomatis pesan. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam proses penyidikan karena bukti utama sering tidak dapat diakses kembali oleh penyidik. Teknik forensika digital pada pesan sekali lihat hanya dapat bekerja secara terbatas tergantung pada kondisi perangkat dan waktu ekstraksi data. Dalam banyak kasus keterlambatan pengambilan data menyebabkan hilangnya seluruh jejak komunikasi yang relevan. Situasi ini memperlihatkan bahwa problem pembuktian tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga teknis-operasional (Faisal et al., 2025).

**Tabel 4.** Tantangan Ephemeral Message pada Setiap Tahapan Proses Peradilan Pidana dan Dampak Yuridisnya.

Tahapan Proses	Tantangan <i>Ephemeral Message</i>	Dampak Yuridis
Penyidikan	Data sudah terhapus	Kesulitan pembuktian awal
Penuntutan	Bukti tidak lengkap	Lemahnya konstruksi dakwaan
Persidangan	Bukti turunan dominan	Diskresi hakim meningkat
Pembuktian akhir	Validasi terbatas	Ketidakpastian putusan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa problematika *ephemeral message* bersifat struktural dan menyentuh seluruh tahapan sistem peradilan pidana. Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian pidana masih bergantung pada adaptasi hukum acara terhadap perkembangan teknologi informasi. Setiap tahapan proses peradilan menghadapi keterbatasan berbeda yang secara akumulatif melemahkan efektivitas pembuktian. *Ephemeral message* memperbesar kesenjangan antara kebutuhan pembuktian ideal dan realitas bukti yang tersedia. Hal ini menciptakan kondisi ketidakpastian yang berulang dalam sistem peradilan pidana digital (Isima, 2022).

Kekuatan alat bukti digital sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan prinsip pembuktian yang berbasis pada validitas data elektronik. Perbedaan interpretasi terhadap bukti digital menyebabkan inkonsistensi dalam putusan perkara pidana. Dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, hakim sering kali menggabungkan bukti elektronik dengan keterangan saksi untuk membentuk keyakinan. Pendekatan ini tidak selalu mampu mengatasi kelemahan intrinsik *ephemeral message* yang tidak memiliki jejak permanen. Hal ini memperlihatkan bahwa pembuktian sering bersifat substitutif, bukan autentik (Novianty et al., 2025).

Implementasi bukti digital dalam hukum acara pidana Indonesia masih berada dalam tahap adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Adaptasi ini belum sepenuhnya menghasilkan standar pembuktian yang seragam di seluruh lembaga peradilan. Dalam *ephemeral message* ketidakhadiran standar khusus menyebabkan perbedaan perlakuan antar

perkara. Hal ini memperkuat adanya disparitas yudisial dalam penilaian alat bukti elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum masih berada dalam fase transisi normatif (Harun, 2026).

Teknologi kecerdasan buatan dalam analisis bukti elektronik membuka peluang baru dalam proses verifikasi digital. Penerapan teknologi tersebut masih menghadapi tantangan terkait validitas metodologis dan penerimaan hukum. Dalam *ephemeral message* AI tidak selalu dapat memulihkan data yang sudah terhapus secara permanen. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi tidak sepenuhnya dapat menggantikan kebutuhan akan bukti asli. Ketergantungan pada teknologi juga menciptakan bentuk problematika baru dalam pembuktian pidana (Al Mahdi et al., 2025).

Digital forensik memiliki peran strategis dalam rekonstruksi bukti elektronik, namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan data awal. Dalam kasus *ephemeral message* keterbatasan data awal menyebabkan proses rekonstruksi tidak selalu menghasilkan bukti yang utuh. Hal ini berdampak pada penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian dalam persidangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa digital forensik memiliki batasan inheren dalam menghadapi bukti yang sudah tidak ada secara fisik. Pembuktian menjadi bersifat inferensial daripada langsung (Mursyid et al., 2025).

Penegakan hukum terhadap kejahatan digital menunjukkan bahwa sistem peradilan masih bergantung pada kombinasi antara bukti elektronik, keterangan ahli, dan alat bukti konvensional. Kekuatan pembuktian elektronik dalam perkara pidana tidak dapat dilepaskan dari dukungan alat bukti lain yang bersifat komplementer. Ketergantungan ini menjadi semakin dominan karena tidak adanya data primer yang dapat berdiri sendiri. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pembuktian bersifat integratif tetapi juga rentan terhadap ketidakseimbangan. Situasi tersebut mempertegas kompleksitas pembuktian di era digital (Wulandari, 2024).

Fungsi pembuktian dalam sistem peradilan pidana pada akhirnya bergantung pada kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan karakter teknologi komunikasi modern. *Ephemeral message* sebagai bentuk komunikasi digital menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari bukti permanen menuju bukti temporer yang sulit diverifikasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan konseptual terhadap prinsip kebenaran materiil dalam hukum pidana. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan karakter teknologi menciptakan ruang ketidakpastian dalam pembuktian. Hal ini memperlihatkan bahwa problematika yuridis tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga epistemologis dalam sistem hukum pidana modern.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Eksistensi bukti digital *ephemeral message* dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap bukti elektronik melalui KUHAP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun masih menghadapi problem serius terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian akibat karakteristiknya yang bersifat sementara, mudah terhapus, dan tidak selalu meninggalkan jejak digital yang dapat diverifikasi secara langsung. Kondisi ini menimbulkan ketergantungan pada bukti turunan seperti tangkapan layar atau hasil ekstraksi digital forensik yang tingkat autentisitasnya kerap diperdebatkan di persidangan, sehingga membuka ruang diskresi hakim yang luas dalam menilai nilai pembuktian. Disparitas antara norma hukum, perkembangan teknologi komunikasi, dan standar pembuktian dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih berada dalam fase adaptasi terhadap dinamika bukti digital modern. Hal tersebut menegaskan bahwa problem utama *ephemeral message* tidak hanya terletak pada aspek teknis pembuktian, tetapi juga pada ketidaksinkronan antara struktur hukum acara pidana dengan karakter bukti digital yang volatil dan tidak permanen.

Diperlukan pembaruan regulasi hukum acara pidana yang secara spesifik mengatur standar keabsahan dan mekanisme pembuktian terhadap bukti digital yang bersifat sementara seperti *ephemeral message*, termasuk penguatan prinsip *chain of custody digital* dan standarisasi prosedur digital forensik agar dapat menjamin autentisitas serta integritas bukti elektronik di persidangan. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman terhadap teknologi komunikasi digital melalui pelatihan berkelanjutan di bidang digital forensik, serta mendorong integrasi sistem teknologi yang mampu melakukan preservasi bukti secara real-time sebelum data terhapus otomatis. Lembaga peradilan perlu mengembangkan pedoman yurisprudensial yang lebih konsisten dalam menilai alat bukti elektronik agar tidak terjadi disparitas putusan, sehingga kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pembuktian dalam perkara pidana berbasis teknologi dapat tercapai secara seimbang.

## DAFTAR REFERENSI

- Al Mahdi, M. P. S., Ridwan, A., Ali, J., & Triadi, I. (2025). Rechtsvinding Di Era Digital: Pemanfaatan Artificial Intelligence Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambangan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(11), 4378-4388. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i11.2025.4378-4388>
- Anam, M. K. (2022). Eksistensi perundang-undangan terhadap digital forensik dalam sistem pembuktian pidana. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Anggraeni, D. R., & Salsabila, M. (2024). Analisis yuridis peran digital forensik dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12513470>
- Astuti, S. A. (2017). Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace). *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 44-57. <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.269>
- Billah, R. S., & Saragih, H. (2025). Penerapan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber (Studi Kasus Putusan Nomor 616/Pid. Sus/2023/Pn Jkt. Sel). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2739-2747. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1543>
- Cantika, G., Yunara, E., & Trisna, W. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap bukti elektronik: Antara eksistensi, hambatan penggunaan, dan urgensi pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Acta Law Journal*, 3(2), 103-125.
- Cayani, I. G. A. T., & Darma, I. M. W. (2025). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6915-6921. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2255>
- Faisal, N., Aswari, A., & Ilham, M. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas di Era Digital. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1-19.
- Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan bukti elektronik dalam peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281-302. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607>
- Harun, R. (2026). Implementation of the Use of Digital Evidence in Electronic Evidence in Indonesian Criminal Procedure Law: Implementasi Penggunaan Digital Evidence pada Pembuktian Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Pemasarakatan dan Keadilan*, 2(2), 90-98. <https://doi.org/10.64272/xwfbzm28>

- Hasnawati, H., & Safrin, M. (2023). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1207-1214. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2878>
- Isima, N. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 179-189. <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.1999>
- Karo-Karo, R. P. P., & Widarto, B. (2026). Penggunaan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber di Pengadilan Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(08), 1527-1538. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i08.2213>
- Mursyid, M., Putera, A., & Jannah, M. (2025). Rekonstruksi peran digital forensik dalam penyidikan tindak pidana siber: Analisis kritis terhadap konstruksi hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 289-296. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1194>
- Novianty, R. R., Saputra, D., & Ismainar, H. (2025). Kekuatan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Perkara Pidana Anak. *ANDREW Law Journal*, 4(1), 209-220. <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.57>
- Pahlawan, S. A. T. (2025). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 708-719. <https://doi.org/10.55357/is.v6i3.1043>
- Ramadhan, G. (2025). *Teknik Forensika Digital untuk Investigasi Pesan Sekali Lihat (View Once) pada Aplikasi Instant Messenger* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Safei, M., Dewi, S., & Johar, O. A. (2025). Implementasi Pada Alat Bukti Jejak Digital Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 501-519. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2019>
- San Putra, T., Nugroho, S. S., & Chairani, M. A. (2026). Keabsahan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Kasus Phantom Hacker Scam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.3276>
- Wijayanti, N. K. S., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2025). Keabsahan Alat Bukti Chatting Melalui Media Sosial Dalam Proses Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinahan. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(1), 83-88. <https://doi.org/10.22225/jah.7.1.2025.83-88>

Wulandari, L. (2024). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana di Indonesia. *RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities*, 3(1), 33-46.  
<https://doi.org/10.69503/retorika.v3i1.1572>